



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Imran bin Ajim, NIK 1701101612770001, tempat tanggal lahir, Talang Indah, 16 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Indah, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon I;

Yuniarti binti Wahab, NIK 1701106010810001, tempat tanggal lahir, Batu Kuning, 20 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Indah, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 04 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Kenty Puspita Sari binti Imran, dengan seorang Laki-laki yang bernama, Ego Hariandora bin Gunadi, tempat tanggal lahir Penandingan, 15 Mei 2005 (16 tahun, 6 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Kenty Puspita Sari binti Imran, baru berumur 14 tahun, 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Kenty Puspita Sari binti Imran, dengan, Ego Hariandora bin Gunadi, tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna Kenty Puspita Sari binti Imran telah hamil;
4. Bahwa, antara, Kenty Puspita Sari binti Imran dengan, Ego Hariandora bin Gunadi, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara, Kenty Puspita Sari binti Imran, dengan Ego Hariandora bin Gunadi punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenty Puspita Sari binti Imran dengan seorang laki-laki yang bernama Ego Hariandora bin Gunadi;

3. Membebankan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Kenty Puspita Sari binti Imran untuk segera menikah, tetapi Kenty Puspita Sari binti Imran sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Kenty Puspita Sari binti Imran;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Kenty Puspita Sari binti Imran untuk segera menikah;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Kenty Puspita Sari binti Imran karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Kenty Puspita Sari binti Imran dengan Ego Hariandora bin Gunadi, hingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Kenty Puspita Sari binti Imran apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Kenty Puspita Sari binti Imran dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Kenty Puspita Sari binti Imran dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Kenty Puspita Sari binti Imran telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Kenty Puspita Sari binti Imran saat ini belum kawin;
- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran ingin segera menikah dengan Ego Hariandora bin Gunadi atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Kenty Puspita Sari binti Imran untuk menikah dengan Ego Hariandora bin Gunadi;
- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Ego Hariandora bin Gunadi sudah melamar Kenty Puspita Sari binti Imran dan lamaran diterima;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Ego Hariandora bin Gunadi juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Ego Hariandora bin Gunadi saat ini belum kawin;
- Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Kenty Puspita Sari binti Imran;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Ego Hariandora bin Gunadi untuk menikah dengan Kenty Puspita Sari binti Imran;
- Bahwa orang tua Ego Hariandora bin Gunadi pernah datang ke rumah orang tua Kenty Puspita Sari binti Imran dengan maksud untuk meminang Kenty Puspita Sari binti Imran dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Ego Hariandora bin Gunadi telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Ego Hariandora bin Gunadi tidak memaksa Ego Hariandora bin Gunadi untuk segera menikah, tetapi Ego Hariandora bin Gunadi yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Ego Hariandora bin Gunadi untuk segera menikahkan Ego Hariandora bin Gunadi;
- Bahwa orang tua Ego Hariandora bin Gunadi siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Ego Hariandora bin Gunadi dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Ego Hariandora bin Gunadi siap untuk mendampingi Ego Hariandora bin Gunadi dan calon isteri dalam kehidupan sosial;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Ego Hariandora bin Gunadi siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Ego Hariandora bin Gunadi dan calon isteri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701101612770001 tanggal 07 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701106010810001 tanggal 07 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 542/50/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701102402120001 tanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 624/09/CSL/BS/2007 tertanggal 26 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon Nomor 1701-LT-08092016-0007 tertanggal 08 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna



1. Asli Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas, Nomor B-96/KUA.07.01.07/PW.01/11/2021 tertanggal 01 November 2021, perihal Penolakan Pernikahan, telah dinazegelen (P-7);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, tanpa nomor tertanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Randai, Kecamatan Bunga Mas yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pagar Gading, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, Nomor 445/373/PKM-TR/SKH/2021 tertanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Randai, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-9);

B. Saksi:

1. Solihim bin Muip, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Indah, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Kenty Puspita Sari binti Imran namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Kenty Puspita Sari binti Imran saat ini belum kawin;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Ego Hariandora bin Gunadi;
- Bahwa orang tua Kenty Puspita Sari binti Imran setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna



-- -Bahwa antara Kenty Puspita Sari binti Imran dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Kenty Puspita Sari binti Imran;

-- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Kenty Puspita Sari binti Imran untuk menikah dengan Ego Hariandora bin Gunadi, mereka suka sama suka;

2. Harlian bin Janing, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Penandingan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah kakak sepupu ibu calon suami anak Para Pemohon;

-Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Kenty Puspita Sari binti Imran namun Kantor Urusan Agama menolak karena Ego Hariandora bin Gunadi belum mencapai umur 19 tahun;

---Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran secara fisik dan sosial telah dewasa;

---Bahwa status Kenty Puspita Sari binti Imran saat ini belum kawin;

-Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Ego Hariandora bin Gunadi;

- Bahwa orang tua Kenty Puspita Sari binti Imran setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

-- -Bahwa antara Kenty Puspita Sari binti Imran dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;



-Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Kenty Puspita Sari binti Imran;

-Bahwa Ego Hariandora bin Gunadi telah memiliki penghasilan sendiri;
-- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Kenty Puspita Sari binti Imran untuk menikah dengan Ego Hariandora bin Gunadi, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Kenty Puspita Sari binti Imran dengan seorang laki-laki bernama Ego Hariandora bin Gunadi, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon dan Kenty Puspita Sari binti Imran dalam surat permohonan memiliki hubungan orangtua dan anak kandung sesuai dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Kenty Puspita Sari binti Imran merupakan anak perempuan dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 01 Agustus 2007 yang berarti masih berusia 14 tahun 3 bulan, sehingga belum mencapai usia minimal melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Ego Hariandora bin Gunadi lahir pada tanggal 15 Mei 2005, yang berarti masih berusia 16 tahun 6 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas menolak melangsungkan pernikahan Kenty Puspita Sari binti Imran dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dan Keterangan Kehamilan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sesuai dengan keterangan Para Pemohon dan calon mempelai dan menerangkan bahwa calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil, sehingga sesuai keterangan Para Pemohon memiliki alasan yang mendesak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Kenty Puspita Sari binti Imran;

-----Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran belum berusia 19 tahun;

-Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran dan Ego Hariandora bin Gunadi belum pernah menikah, keduanya beragama Islam;

-----Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Kenty Puspita Sari binti Imran dan Ego Hariandora bin Gunadi, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa antara Kenty Puspita Sari binti Imran dengan Ego Hariandora bin Gunadi tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

- Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

-----Bahwa Kenty Puspita Sari binti Imran dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Kenty Puspita Sari binti Imran dan calon suami apabila ada kekurangan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Kenty Puspita Sari binti Imran dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

- Bahwa hubungan Kenty Puspita Sari binti Imran dengan Ego Hariandora bin Gunadi sudah sedemikian erat;

-----Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Kenty Puspita Sari binti Imran dan Ego Hariandora bin Gunadi tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Kenty Puspita Sari binti Imran adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Kenty Puspita Sari binti Imran telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Mna



rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Kenty Puspita Sari binti Imran;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Kenty Puspita Sari binti Imran dengan Ego Hariandora bin Gunadi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Kenty Puspita Sari binti Imran, Ego Hariandora bin Gunadi, oleh karenanya memberi izin kepada Kenty Puspita Sari binti Imran untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Kenty Puspita Sari binti Imran untuk menikah dengan laki-laki bernama Ego Hariandora bin Gunadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuan Para Pemohon bernama Kenty Puspita Sari binti Imran untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ego Hariandora bin Gunadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp297.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dansahari, S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2.	Proses -----	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan-----	Rp. 150.000,00
4.	PNBP-----	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi-----	Rp. 10.000,00
6.	Meterai-----	Rp. 12.000,00
J u m l a h		: Rp. 297.000,00
(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		